

**PERALIHAN HAK KEPEMILIKAN HARTA WARISAN MELALUI
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SISTEM KEWARISAN
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 464 K/PDT/2020)
*TRANSFER OF INHERITANCE OWNERSHIP RIGHTS THROUGH
UNLAWFUL ACTS IN THE INHERITANCE SYSTEM (A CASE STUDY OF
SUPREME COURT DECISION NO. 464 K/PDT/2020)***

Richi Shopia Purba, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatra Utara

Korespondensi Penulis : richisophia@gmail.com, hasimpurba@gmail.com,
oni_usu@yahoo.com

Citation Structure Recommendation :

Purba, Richi Shopia, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring. *Peralihan Hak Kepemilikan Harta Warisan Melalui Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Kewarisan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt/2020)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Peristiwa peralihan hak atas harta warisan secara melawan hukum masih sering terjadi dalam praktik kemasyarakatan di Indonesia. Meskipun sistem hukum waris telah mengatur secara jelas tentang mekanisme peralihan harta peninggalan, namun dalam kenyataannya masih banyak kasus di mana pihak tertentu berupaya menguasai harta warisan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt/2020 menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah tepat dalam mengkualifikasi tindakan pengalihan sertifikat tanah warisan secara sepihak sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata, namun putusan tersebut masih memiliki kelemahan dalam memberikan kejelasan mengenai mekanisme pembagian warisan yang proporsional antara anak angkat dan istri, serta tidak mempertimbangkan secara mendalam karakteristik harta warisan yang dipersengketakan.

Kata Kunci: Harta Warisan, Peralihan Hak Kepemilikan, Perbuatan Melawan Hukum

ABSTRACT

Incidents of unlawful transfer of inheritance rights still frequently occur in Indonesian societal practices. Although the inheritance law system has clearly regulated the mechanism for the transfer of inherited assets, in reality there are still many cases where certain parties attempt to control inheritance through illegal means. Method used in this writing is normative juridical research method.

Richi Shopia Purba, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring
Peralihan Hak Kepemilikan Harta Warisan melalui Perbuatan Melawan
Hukum dalam Sistem Kewarisan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 464
K/Pdt/2020)

Analysis of Supreme Court Decision Number 464 K/Pdt/2020 shows that the Panel of Judges was correct in qualifying the unilateral transfer of inheritance land certificates as unlawful acts based on Article 1365 of the Civil Code, but the decision still has weaknesses in providing clarity regarding proportional inheritance distribution mechanisms between adopted children and wives, and does not deeply consider the characteristics of the disputed inheritance property.

Keywords: Inheritance, Transfer of Ownership Rights, Unlawful Acts

A. PENDAHULUAN

Pewarisan merupakan suatu fenomena hukum yang kompleks, yang melibatkan perpindahan hak dan kewajiban dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya.¹ Hukum waris, sebagai cabang ilmu hukum yang khusus mengatur peralihan harta kekayaan akibat adanya kematian seseorang, memiliki peran penting dalam menyelesaikan serta mengatur warisan tersebut. Ketika seseorang meninggal dunia, aspek hukum berkaitan erat dengan bagaimana pengelolaan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban yang ditinggalkan oleh individu tersebut.² Dalam hal ini mencakup proses penentuan siapa yang akan memiliki hak untuk menerima bagian dari harta peninggalan dan sejauh mana pembagian harta dilakukan, serta terkait prosedur hukum lainnya.³

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) secara khusus pada Pasal 830 menyatakan bahwa pewarisan hanya dapat dibagikan karena adanya kematian seseorang.^{4,5} Hukum kewarisan dalam hal ini merupakan bagian dari sistem hukum yang bersifat khusus, memiliki keterkaitan erat dengan bentuk masyarakat di mana hukum tersebut berlaku.⁶

Pewarisan *absentantio*. Dalam pemberian warisan kepada ahli waris, tunduk pada ketentuan undang-undang yang berlaku dan dalam hal ini juga dikarenakan adanya hubungan keluarga atau hubungan darah dengan Pewaris.

¹ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Kencana Renada Media Group, Jakarta, 2015, p.7.

² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2018, p.12.

³ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, p.3.

⁴ Soedharyono Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* diterjemahkan oleh Soedharyono Soimin, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, p.830.

⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.

⁶ Yuyu Palayukan, *Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut KUHPerdata*, *Lex Privatum*, Vol.9, No.4 (April 2021), p.130.

Sedangkan pewarisan *testamentair*, merujuk pada penyediaan alternatif lain dalam memperoleh hak waris secara adil dengan cara ditunjuk sebagai ahli waris melalui surat wasiat yang dibuat oleh Pewaris.⁷

Melihat pada Pasal 1066 KUHPerdara, dapat disimpulkan bahwa setiap pihak yang memiliki bagian dalam harta peninggalan tidak diwajibkan menerima bagian dalam kondisi harta belum terbagi.⁸ Dalam hal ini menegaskan hak seseorang untuk menuntut pembagian dari harta peninggalan Pewaris, bahkan jika telah terdapat perjanjian atau ketentuan yang menghalanginya. Penetapan bagian warisan dilakukan setelah para ahli waris memenuhi kewajibannya terlebih dahulu, seperti melunasi utang dan memenuhi wasiat almarhum.⁹

Harta warisan merupakan sesuatu hal yang lazim di dalam suatu keluarga, tetapi sering terjadi sengketa akibat harta warisan tersebut sebab masalah warisan merupakan masalah yang sensitif.¹⁰ Banyak sekali persoalan hukum yang terjadi dan tidak jarang hal tersebut sampai pada meja pengadilan. Ketika suatu permasalahan terkait warisan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka kemudian para pihak akan membawa pertikaian tersebut sampai ke pengadilan. Disinilah yang menjadi peran bagi pengadilan untuk memecahkan persoalan waris tersebut.¹¹ Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan tentunya hal ini telah diatur, khususnya terdapat dalam Pasal 834 KUHPerdara yang mana mengatur perihal penyelesaian permasalahan berupa gugatan yang dilaungkan oleh ahli waris untuk memperjuangkan haknya dalam pengadilan.¹²

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) mengatur secara jelas mengenai definisi perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.¹³

⁷ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, p.83.

⁸ J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 2015, p.96.

⁹ Nurbaeti, *Hak Ahli Waris untuk Menuntut Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPerdara*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.6, No.1 (Maret 2022), p.39.

¹⁰ M.S Br Lubis dkk., *Analisis Yuridis atas PMH dalam Proses Pengalihan Saham Berdasarkan Hak Waris pada Perseroan Terbatas*, Notary Journal, Vol.1, No.2 (2021), p.158.

¹¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi di Pengadilan Agama*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.5, No.1 (2023), p.18.

¹² I. P. A. Darmawan, *Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Waris Adat Bali*, Udayana Master Law Journal, Vol.5, No.4 (2020), p.765.

¹³ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, p.36.

Richi Shopia Purba, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring
Peralihan Hak Kepemilikan Harta Warisan melalui Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Kewarisan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt/2020)

Peralihan hak atas tanah melalui pewarisan diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).¹⁴ Ketentuan ini menyatakan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, termasuk melalui pewarisan. Namun, dalam praktiknya, peralihan hak atas tanah melalui pewarisan tidak selalu dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.¹⁵ Salah satu contoh konkret dari fenomena ini dapat dilihat dalam kasus yang berujung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt/2020, yang menjadi objek kajian dalam tulisan ini.¹⁶

Kasus ini melibatkan dua pihak utama yang bersengketa mengenai status ahli waris dan kepemilikan harta warisan. Pihak pertama adalah Ida Bagus Oka Suteja selaku Penggugat (kemudian menjadi Termohon Kasasi), yang mengklaim sebagai anak dan ahli waris dari almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Puja. Pihak kedua adalah Jero Puspa Dewi sebagai Tergugat (kemudian menjadi Pemohon Kasasi), istri dari almarhum yang mengklaim sebagai satu-satunya ahli waris yang sah. Selain itu, terdapat lima pihak lain yang dilibatkan sebagai Turut Tergugat, yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram, Kepala Kantor Pertanahan Lombok Barat, Sutikno, Fajar Wagirin, dan I Made Suarjana.

Sengketa bermula ketika Ida Bagus Nyoman Amertha Puja meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2013, meninggalkan beberapa bidang tanah yang kemudian dipersengketakan. Tanah-tanah tersebut meliputi: (1) tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 52 di Desa Cakra Selatan seluas 685 m²; (2) tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2434 di Kelurahan Mataram Timur seluas 270 m²; dan (3) tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 103 di Desa Sekotong Timur seluas 8.568 m². Setelah kematian Ida Bagus Nyoman Amertha Puja, Jero Puspa Dewi selaku istri mengalihkan kepemilikan seluruh sertifikat tanah tersebut ke atas namanya dengan alasan putung (tidak memiliki keturunan). Tindakan ini kemudian digugat oleh Ida Bagus Oka Suteja yang mengklaim sebagai anak angkat yang sah dari almarhum, dan telah dipelihara sejak berusia 3 tahun.

¹⁴ Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960, LN Tahun 1960 No. 104, TLN No. 2043.

¹⁵ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, p.101.

¹⁶ Mahkamah Agung RI, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt/2020*.

Salah satu tradisi yang menonjol dalam praktik pengangkatan anak di Bali adalah upacara *meperas sentana*. Upacara ini bukan sekadar ritual simbolis, tetapi memiliki makna mendalam yang berkaitan dengan identitas, hubungan spiritual, dan penerimaan sosial anak yang diangkat. Dalam tradisi adat Bali, seorang anak yang diadopsi secara formal melalui hukum negara belum sepenuhnya dianggap menjadi bagian keluarga angkatnya sampai ia melewati proses *meperas sentana*. Upacara ini dipercaya sebagai cara untuk memutuskan hubungan karma anak dengan keluarga asalnya dan mengintegrasikannya secara spiritual, adat, dan sosial ke dalam keluarga baru.¹⁷ Tradisi *meperas sentana* juga mencerminkan filosofi masyarakat Bali tentang keseimbangan hidup, atau yang dikenal sebagai konsep Tri Hita Karana, yakni harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Anak yang diangkat dianggap perlu disucikan dan diberi status baru agar keberadaannya diterima oleh leluhur keluarga angkat. Dalam pandangan masyarakat Bali, hal ini bukan hanya penting untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga, tetapi juga sebagai kewajiban moral untuk melindungi keseimbangan spiritual yang lebih luas.¹⁸

Budaya Bali dan agama Hindu dapat dikatakan sebagai sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini diperkuat kembali dengan adanya mitologi Jaratkaru yang terdapat pada *Kanta Upanisad*, yang menceritakan mengenai kesengsaraan leluhur di dunia akhirat karena keturunannya tidak mau melakukan perkawinan dan berniat untuk menjadi seseorang yang *nyukla bharmacari*. Anak laki-laki dianggap sebagai penyambung keturunan atau ahli waris yang akan mewarisi harta benda hingga dapat menjalankan kewajiban orang tua setelah mereka meninggal dunia. Pada masyarakat patrilineal, apabila tidak memiliki keturunan laki-laki atau lebih-lebih tidak memiliki keturunan sama sekali maka akan disebut sebagai “putus keturunan” atau putung.¹⁹

¹⁷ Ni Luh Gede Yogi Arthani, dkk., *Harmonisasi Tradisi Meperas Sentana dalam Persidangan Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Denpasar*, Jurnal Aktual Justice, Vol.9, No.2 (Desember 2024), p.108.

¹⁸ *Ibid.*, p.109.

¹⁹ Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi, dkk., *Implementasi Pasal 9c Majelis Desa Adat Nomor 04/Kep – Psm.Iv/Mda – Bali/VIII/2023 atas Hak Waris Anak Perempuan di Desa Adat Lumbanan, Sukasada*, e-Journal Komunikasi Yustisia, Vol.6, No.2 (November 2025), p.567.

Richi Shopia Purba, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring
Peralihan Hak Kepemilikan Harta Warisan melalui Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Kewarisan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt/2020)

Problematika yang muncul dari pengangkatan anak dalam kondisi putung menjadi kompleks ketika bersinggungan dengan hak-hak pihak lain yang merasa dirugikan, terutama istri yang tidak memiliki anak yang mungkin mengklaim sebagai satu-satunya ahli waris. Masalah ini menjadi semakin rumit ketika terdapat perbedaan pemahaman atau pengakuan terhadap legitimasi pengangkatan anak yang telah dilakukan secara adat, yang kemudian dapat memicu tindakan sepihak dalam penguasaan harta warisan. Dalam konteks hukum perdata, tindakan mengalihkan atau menguasai harta warisan dengan mengabaikan keberadaan ahli waris lain yang sah, termasuk anak angkat yang telah diangkat melalui upacara adat, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Hal ini karena tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum, adanya kesalahan, menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dan terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi. Problematika ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang komprehensif tentang kedudukan hukum anak angkat dalam sistem pewarisan adat Bali dan relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum perdata nasional, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa warisan.

Kasus ini memiliki urgensi dan signifikansi yang mendalam dalam konteks hukum waris dan perbuatan melawan hukum di Indonesia. Pertama, kasus ini menyoroti pentingnya pemahaman yang komprehensif tentang konsep ahli waris dalam sistem hukum adat, khususnya terkait status anak angkat yang diangkat melalui upacara adat. Kedua, putusan ini menegaskan bahwa pengalihan hak kepemilikan atas harta warisan yang dilakukan secara sepihak dan tanpa persetujuan ahli waris lain dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul: "Peralihan Hak Kepemilikan Harta Warisan Melalui Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sistem Kewarisan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt/2020)".

Ada tiga permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kedudukan hukum waris anak angkat dibandingkan dengan istri yang tidak memiliki anak dalam hukum adat Bali?
2. Bagaimana bentuk peralihan harta warisan yang terindikasi perbuatan melawan hukum dalam sistem kewarisan hukum adat Bali?
3. Bagaimana analisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt/2020 terkait peralihan hak kepemilikan harta warisan dilihat dari perspektif hukum adat Bali?

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Waris Anak Angkat Dibandingkan dengan Istri yang Tidak Memiliki Anak dalam Hukum Adat Bali

a. Konsep Kedudukan Hukum Waris dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal Masyarakat Bali

Istilah hukum waris adat dijelaskan secara umum, sehingga tidak terfokus pada salah satu hukum waris adat saja. Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari suatu generasi ke generasi berikutnya.²⁰ Menurut Soepomo, hukum adat waris memuat peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang yang tak berwujud benda dalam suatu angkatan manusia (generasi) kepada keturunannya.²¹

Hakim akan mempertimbangkan hukum adat sepanjang masih hidup dan diakui dalam masyarakat, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan sesuai dengan asas kepatutan serta keadilan. Dalam praktiknya, sering dilakukan pembuktian melalui keterangan ahli hukum adat atau tokoh masyarakat.²²

²⁰ I Wayan Ferry Suryanata, *Hukum Waris Adat Bali dalam Pandangan Kesetaraan Gender*, Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol.11, No. 2 (November 2021), p.6.

²¹ *Ibid.*,

²² Wawancara dengan Bapak Hendra Hutabarat, selaku Hakim Madya Muda pada Pengadilan Negeri Medan, Medan, 26 Mei 2025.

Richi Shopia Purba, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring
Peralihan Hak Kepemilikan Harta Warisan melalui Perbuatan Melawan
Hukum dalam Sistem Kewarisan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 464
K/Pdt/2020)

Secara umum masyarakat Bali menganut sistem kekeluargaan *patrilineal* dalam menentukan bentuk pewarisan. Konsekuensi dianutnya sistem *patrilineal* ini yaitu anak laki-laki yang akan menjadi ahli waris dan penerus keluarga. Hal ini juga disampaikan oleh bahwa “masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan *patrilineal* atau kebapaan yang lebih dikenal luas dalam masyarakat Bali dengan istilah *kapurusa* atau *purusa*”.²³ Sehingga dalam masyarakat Bali, seorang *purusa* yang akan meneruskan keturunan dan mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga, leluhur maupun masyarakat yang bersifat *skala* dan *niskala* serta menjadi ahli waris. Artinya bahwa sistem pewarisan yang terjadi pada masyarakat Bali disebabkan oleh sistem kekeluargaan yang dianutnya yaitu sistem *patrilineal*. Jadi pada prinsipnya anak perempuan dalam keluarga masyarakat Bali tidak bisa menjadi ahli waris. Anak laki-laki yang akan bertanggung jawab penuh kepada orang tuanya, baik di masa hidup sampai meninggal dunia. Karena masyarakat Bali khususnya laki-laki, semua masalah ritual, baik untuk umum maupun pribadi, baik kecil maupun besar yang bertanggung jawab adalah anak laki-laki, misalnya upacara ngaben orang tuanya, upacara ritual di pura desa, dan sebagainya.²⁴

Mengacu pada masyarakat Bali yang notabennya adalah beragama Hindu, yang tidak pernah lepas dari ritual keagamaan. Jika dilihat dari perannya, laki-laki dan perempuan tentu mempunyai peran masing-masing. Sehingga laki-laki dan perempuan saling membutuhkan dalam keluarga, masyarakat dan adat tradisi. Misalnya dalam keluarga, seorang perempuan sebagai istri mempunyai peran melahirkan dan mendidik anak, serta melayani suami. Kemudian dimasyarakat, contohnya pelaksanaan upacara di pura-pura, kaum perempuan mempunyai peran yang sangat penting yaitu membuat sarana/sesajen untuk upacara ritual. Hal ini juga disampaikan Iwayan Dirgayasa yang menyatakan bahwa “peranan ibu (perempuan)

²³ W. P. Windia, dkk., *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*, Udayana University Press, Denpasar, 2012.

²⁴ I Wayan Ferry Suryanata, *Hukum Waris Adat Bali dalam Pandangan Kesetaraan Gender*, p.8.

sebagai penyelenggara aktivitas agama, dalam keluarga Hindu sangat jelas tampak, karena sebagian besar dilaksanakan oleh para wanita atau kaum ibu-ibu”.²⁵ Lebih jauh Iwayan Dirgayasa menjelaskan bahwa dalam pustaka suci Manusmerti XI sloka 28 juga dinyatakan: “*Apatyam dharmakaryanicrucrusaatiruttama daradhinastathaaswargah pitrinam atmanacca ha*”. Artinya: Anak-anak, upacara agama, pengabdian kebahagiaan rumah tangga, surga untuk leluhur maupun untuk diri sendiri (semua) didukung oleh istri.²⁶

Sistem pewarisan adat Bali perempuan tidak mempunyai hak untuk menjadi ahli waris. Perempuan hanya ada mempunyai kesempatan untuk menerima harta warisan (materi), itupun sebagai kebijakan orang tua dan jumlahnya tidak banyak.²⁷

Ada beberapa alasan orang tua memberikan harta warisan kepada anak perempuannya, yaitu:

1. Semua anak dianggap sama di mata orang tuanya,
2. Bentuk kasih sayang orang tua terhadap anak perempuannya,
3. Sebagai bekal untuk anak perempuan setelah melakukan perkawinan,
4. Bersikap adil terhadap semua anak-anaknya,
5. Bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak perempuannya.²⁸

Hal ini dilakukan, tidak lepas dari kondisi ekonomi keluarga dan cara berpikir atau pendidikan orang tuanya. Sehingga tidak semua orang tua akan melakukan hal yang sama terhadap anak perempuannya. Terlebih lagi kondisi ekonomi yang pas-pasan serta diikuti pendidikan orang tuanya yang tidak merata. Sudah tentu anak perempuan tidak sepenuhnya mendapatkan perlakuan yang demikian. Apalagi pada prinsipnya dalam hukum waris adat Bali, anak perempuan tidak bisa menjadi ahli waris dalam keluarga.²⁹

²⁵ Wawancara dengan Iwayan Dirgayasa, selaku Tokoh Adat Bali di Medan, 2025.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ A. Ria Maheresty, Aprilianti, dan Kasmawati, *Hak Anak Perempuan dalam Sistem Pewarisan pada Masyarakat Adat Bali (Studi di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)*, Pactum Law Journal, Vol.1, No.2 (Agustus 2018), p.225.

²⁹ I Wayan Ferry Suryanata, *Hukum Waris Adat Bali dalam Pandangan Kesetaraan Gender*, p.9.

b. Objek Pewarisan dalam Hukum Adat Bali dan Klasifikasi Harta Warisan

Sistem pewarisan adat Bali, konsep harta memiliki makna yang sangat fundamental dan kompleks yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai filosofis dan religius masyarakat Hindu-Bali. Harta dalam konteks pewarisan adat Bali tidak hanya dipahami sebagai kekayaan material semata, melainkan mencakup keseluruhan aset yang memiliki nilai ekonomis, sosial, dan spiritual yang dapat dialihkan dari generasi ke generasi. Pemahaman ini berakar pada konsep Tri Hita Karana yang menekankan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya.

Karakteristik unik dari konsep harta dalam sistem pewarisan adat Bali adalah adanya pembedaan antara harta yang dapat dipindahtangankan secara bebas dengan harta yang terikat pada kewajiban-kewajiban adat dan agama. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa kepemilikan harta dalam masyarakat Bali tidak bersifat individualistik mutlak, melainkan terikat pada tanggung jawab kolektif terhadap keluarga, komunitas adat, dan pelestarian tradisi keagamaan. Konsep ini juga mengakui bahwa harta warisan membawa serta kewajiban-kewajiban moral dan ritual yang harus dipenuhi oleh penerima warisan

Sistem pewarisan adat Bali mengenal klasifikasi harta warisan yang terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu harta bawaan, harta pencarian, dan harta pusaka. Setiap kategori memiliki karakteristik, asal-usul, dan aturan pewarisan yang berbeda-beda sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adat Bali.

Harta pencarian adalah harta kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan melalui usaha bersama suami istri. Harta pusaka merupakan harta warisan turun-temurun yang berasal dari leluhur dan memiliki nilai historis, religius, dan sosial yang sangat penting bagi keluarga dan komunitas adat.

Sistem pembagian warisan dalam masyarakat adat Bali tidak mengenal formula matematika yang rigid seperti dalam hukum Islam atau hukum perdata Barat, melainkan menggunakan prinsip keadilan dan kepatutan yang disesuaikan dengan kondisi konkret keluarga dan kontribusi masing-masing ahli waris. Porsi penerimaan bagian ahli waris ditentukan berdasarkan berbagai faktor, termasuk kedudukan dalam keluarga, kontribusi terhadap keluarga, tanggung jawab yang akan dipikul, dan kesepakatan keluarga besar yang dicapai melalui musyawarah adat.

Anak laki-laki tertua (*purusa*) mendapat porsi terbesar dari warisan karena dia memiliki tanggung jawab terbesar dalam melanjutkan garis keturunan, memelihara tempat suci keluarga, dan menjalankan upacara-upacara adat. Porsi ini dapat mencapai 50-70% dari total warisan, tergantung pada jumlah ahli waris dan kesepakatan keluarga. Anak laki-laki yang lebih muda mendapat porsi yang lebih kecil, namun tetap memiliki hak yang diakui atas warisan keluarga. Porsi mereka biasanya berkisar antara 15-25% dari total warisan, dengan pertimbangan bahwa mereka juga memiliki tanggung jawab untuk membantu anak tertua dalam menjalankan kewajiban-kewajiban adat.

Masyarakat hukum adat Bali secara tradisional tidak mengenal konsep perjanjian kawin dalam pengertian formal sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata modern. Sistem perkawinan adat Bali lebih menekankan pada aspek ritual, religius, dan sosial yang diatur melalui *awig-awig* (aturan adat) dan kesepakatan keluarga besar kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai bentuk kesepakatan informal yang dapat dikategorikan sebagai pengaturan harta dalam perkawinan, meskipun tidak dituangkan dalam bentuk dokumen perjanjian yang mengikat secara hukum formal.

Dalam perkembangan kontemporer, pengaruh hukum nasional mulai memasuki ranah perkawinan adat Bali, terutama bagi mereka yang juga melakukan perkawinan secara sipil.

c. Kedudukan Hukum Waris Anak Angkat Dibandingkan dengan Istri yang Tidak Memiliki Anak Dalam Hukum Adat Bali

Kehadiran anak di tengah keluarga merupakan amanah dari Tuhan. Baik anak yang lahir dari hasil perkawinan atau yang merupakan keturunan sendiri secara sah maupun hasil adopsi atau pengangkatan anak. Oleh karena itu, anak memiliki hak untuk dipelihara diperhatikan dan dibesarkan.³⁰ Pengangkatan anak secara umum adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat bersangkutan.³¹

Ketentuan hukum yang berlaku dalam pengangkatan anak di Bali ada dua yaitu ketentuan hukum normatif sebagai bentuk outentik dan pembuktian secara administratif telah melakukan pengangkatan anak dan hukum adat sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya hukum peninggalan leluhur, sehingga pengangkatan anak di dalam masyarakat hukum adat Bali dianggap sah apabila telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum adat Bali, yaitu seperti adanya persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan, adanya Dewa Saksi dan Manusia Saksi, serta adanya Siar.³²

Lingkungan kerabat dari pihak suami dari suatu kesatuan rumah tangga disebut dengan *Purusa*, sedangkan golongan kerabat dari pihak perempuan disebut dengan *Pradana*. Pada umumnya jika diadakan adopsi maka anak atau anak laki-laki yang akan diangkat diambil dari golongan *purusa*. Tapi kadang-kadang pada desa tertentu di Bali anak yang diangkat diambil dari golongan *Pradana* yang tentunya juga didasari karena alasan tertentu yang tidak memungkinkan mengangkat anak dari golongan *Purusa*.³³

³⁰ Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, Kencana, Jakarta, 2008, p.1.

³¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Presindo, Jakarta, 1998, p.44.

³² I Wayan Beni dan Sagung Ngurah, *Hukum Adat di dalam Yurisprudensi Indonesia*, Surya Jaya, Denpasar, 2009, p.16.

³³ Wawancara dengan Iwayan Dirgayasa.

Masyarakat Hukum Adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal (berdasarkan keturunan bapak), menyebabkan pentingnya peranan laki-laki di dalam keluarga. Berkebalikan mengenai pandangan anak perempuan dalam adat Bali. Hal tersebut menyebabkan lazimnya pengangkatan anak laki-laki di Bali.³⁴ Anak laki-laki memiliki kedudukan yang lebih diutamakan dibandingkan dengan anak perempuan. Terhadap pewarisannya adalah anak laki-laki yang berhak menjadi ahli waris sedangkan anak perempuan sama sekali tidak mewarisi harta peninggalan pewaris.³⁵

Merujuk pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa:

- 1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Kelahiran *putra suputra* dalam masyarakat adat Bali sangatlah di dambakan oleh para orang tua dan menjadi tujuan yang ideal dalam setiap perkawinan, namun tidak semua pasangan suami istri dapat berhasil memiliki anak. Keluarga yang tidak mempunyai anak disebut *Aputra*, *Niputrika* dan *Nirsamtana*. Namun mereka dapat memiliki anak dengan cara adopsi yang di dalam bahasa sansekerta disebut *prigraha* atau *putika*, sedangkan anak yang diangkat disebut *krtakaputra*, *dattrimasuta* atau *putra dattaka*.³⁶

Proses pengangkatan anak yang dijalani oleh calon orang tua angkat harus menjalani tata cara yang berlaku dalam masyarakat adat Bali, yaitu:

- 1) Melakukan musyawarah. Untuk menentukan anak siapa yang akan diangkat, maka harus melakukan musyawarah dengan anggota keluarga dan meminta persetujuan dari kedua belah pihak keluarga.

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ Amboro, *Hak Waris Anak Adopsi Ditinjau dari Kuhperdata dan Hukum Waris Adat Tionghoa di Kota Tanjungpinang*, *Journal Of Yudicial Review*, Vol.20, No.1 (2018), p.1022.

³⁶ I wayan Dirgayasa, *Hukum Adat di dalam Yurisprudensi Indonesia*.

Apabila telah mendapatkan persetujuan dari keluarga yang akan mengangkat anak dan keluarga anak yang bersangkutan, serta tidak ada keberatan lagi, maka barulah dapat ditentukan hari baik untuk melaksanakan upacara *widhi widana (meperas)*.

- 2) Melakukan Upacara Pengesahaan. Bentuk upacara masyarakat adat Bali berupa upacara keagamaan yang disebut dengan upacara *widhi widana* atau *meperas*. Upacara pengesahan atau *meperas* terdiri atas 2 (dua) bagian yakni pamitan dari dewa-dewa, serta orang tua dari si anak angkat itu sendiri dan sesudah itu menyatakan hormat dan sujud kepada keluarga baru yang mengangkatnya anak dan dewa-dewa mereka. Upacara ini dilaksanakan dipimpin oleh pedanda (pendeta) dan dibuatkan banten (sesajen) *pemerasaan*.
- 3) Melakukan siar kepada banjar (pengumuman kepada banjar). Setelah semua terlaksana, maka hal yang dilakukan melakukan pengumuman kepada banjar dalam rapat banjar yaitu melakukan siaran kepada banjar. Hal ini dilakukan agar seluruh karma banjar mengetahui bahwa adanya suatu pengangkatan anak.³⁷

Status anak angkat dalam hukum adat masyarakat Bali hampir sama dengan pengertian anak angkat dalam hukum barat yang juga memutuskan dan memasukkan anak angkat dalam keluarga orang tua angkatnya sebagai anak kandung yang diberi hak-hak yang sama dengan status anak sah atau anak kandung. Termasuk di dalam kelompok anak sah adalah anak-anak yang disahkan serta anak-anak yang diadopsi secara sah.³⁸

Anak angkat mempunyai hak dan kewajiban di dalam keluarga angkatnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak angkat berhak memelihara hubungan kekeluargaan sebaik-baiknya guna terciptanya hubungan yang harmonis antara keluarga kedua belah pihak, disamping itu juga berhak atas warisan orang tua angkatnya.

³⁷ D. S. Meiliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundang-Undangan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, p.27.

³⁸ J. Satrio, *Hukum Waris*, p.102.

2) Anak angkat berkewajiban lebih banyak bersifat nonmaterial, yaitu kewajiban tanggung *tegan* yaitu melakukan tugas atau kewajiban orang tua angkatnya terhadap karma desa, melakukan *piodalan* di *merajan* atau sanggah orang tua angkatnya, melakukan upacara manusia *yadnya* setelah orang tua angkatnya meninggal dunia.³⁹

Hal ini membawa konsekuensi dimana segala hak dan kewajiban yang ada pada orang tua angkatnya akan dilanjutkan oleh anak angkat itu sendiri, sebagaimana layaknya seperti anak kandung. Di dalam masyarakat hukum adat Bali kewajiban anak bersifat immaterial.⁴⁰

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam tradisi Adat Bali, perempuan tidak diberikan hak untuk menerima warisan secara langsung karena adanya sistem patrilineal yang hanya mengakui laki-laki sebagai pewaris keluarga. Namun, perempuan masih memiliki hak untuk menerima harta peninggalan orang tua atau suami sesuai dengan tata cara adat Bali. Informasi ini tercatat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 200/K/Sip/1958.

Berdasarkan penelitian dari Cahyani, dkk, bahwa ketentuan *Manawa Dharmasastra*, dalam pewarisan adat Bali, perempuan umumnya hanya menerima sekitar seperempat dari bagian yang diterima oleh saudara laki-lakinya. Jika terdapat lebih banyak saudara laki-laki dalam keluarga, ada kemungkinan bahwa saudara perempuan akan mendapatkan bagian harta waris yang lebih besar daripada saudara laki-lakinya. Namun, setelah seorang perempuan menikah, ia tidak memiliki kewajiban formal terhadap keluarga asalnya, meskipun tetap memiliki hak waris.⁴¹

Istri atau janda yang memiliki anak laki-laki umumnya mendapat jaminan kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak memiliki anak. Porsi yang diterima biasanya berupa hak pakai (*usufruct*)

³⁹ Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Dikemudian Hari*, CV. Rajawali, Jakarta, 2004, p.102.

⁴⁰ I Made Ngurah Karyasa Putra, *Status Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Lingkungan Karang Siluman, Kecamatan Cakranegara)*, Unizar Recht Journal, Vol.1, No.4 (Desember 2022), p.448.

⁴¹ Cahyani, dkk., *Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.1, No. 5 (Mei 2022), p.450.

atas sebagian harta warisan, terutama rumah tinggal dan tanah pertanian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Porsi ini dapat mencapai 20-30% dari harta pencarian, namun biasanya tidak termasuk harta pusaka yang harus dipertahankan untuk anak laki-laki. Hak pakai ini berlaku selama istri atau janda tidak menikah lagi dan tetap tinggal dalam keluarga suami. Istri/janda yang tak memiliki anak menghadapi tantangan lebih besar dalam pewarisan. Porsi yang diterima biasanya lebih kecil dan terbatas pada harta pencarian saja, dengan pertimbangan bahwa dia tidak memiliki tanggung jawab untuk meneruskan garis keturunan keluarga.

2. Bentuk Peralihan Harta Warisan yang Terindikasi Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Kewarisan Hukum Adat Bali

a. Konsep dan Bentuk-Bentuk Peralihan Harta Warisan dalam Hukum Adat Bali

Bali dengan mayoritas masyarakatnya yang menganut Agama Hindu, menggunakan sistem kekerabatan *patrilineal* dimana yang berkedudukan sebagai ahli waris adalah kaum pria/ayah. Berdasarkan Kitab Menawa Dharmasastra, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pewaris dalam Agama Hindu adalah Ayah/Ibu atau saudara laki-laki tertua.⁴²

Pada dasarnya menurut Agama Hindu hanya laki-laki sebagai pewaris dan ahli waris, sedangkan anak perempuan yang telah kawin akan masuk kedalam keluarga suaminya sehingga putuslah hubungan hukum antara anak perempuan tersebut dengan orang tua, dan leluhurnya.

Anak perempuan yang tidak melakukan perkawinan sampai akhir hayatnya, maka berhak untuk menikmati harta warisan dari orang tuanya tetapi bukan sebagai ahli waris. Seorang anak perempuan baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris apabila sebagai *Sentana Rajeg*. *Sentana Rajeg* adalah perempuan selaku *sentana* biasanya berstatus tidak kuat, karena dengan melalui perkawinan *Nyeburin* di mana suami yang mengikuti garis keluarga istri selaku *rajeg*-nya. Maka *sentana* yang kuat selaku *Purusa*, singkatnya *Sentana* yang lemah diberi *Rajeg* menjadi kuat.⁴³

⁴² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 2001, p.31.

⁴³ I Gusti Ketut Kaler, *Butir-Butir Tercecer tentang Adat Bali 2*, Agmg, Bali, 2002, p.137.

Pembatasan dalam pembagian waris menurut Agama Hindu dapat berupa pembatasan hukum dan dalam bentuk harta benda. Tidak semua harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dalam berbagai waris. Harta warisan yang menurut sifatnya tidak dapat dibagi-bagi, seperti:

- 1) Harta Benda Pusaka, sering disebut sebagai *Druwe Tengah* (harta bersama), yaitu harta yang berasal dari warisan turun temurun yang tidak dapat dibagi-bagikan karena sifatnya *Religijs*;
- 2) Harta Guna Kaya, merupakan harta yang dibawa oleh masing-masing suami/istri kedalam perkawinan yang diperolehnya sebelum perkawinan;
- 3) Harta Jiwa Dana, pemberian dengan tulus ikhlas dari orang tua kepada anaknya. Pemberian bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh ahli waris lainnya. Jiwa dana dapat dibawa anaknya tersebut memasuki jenjang perkawinan.
- 4) Harta *Dharma* ialah harta yang telah diharmakan untuk kepentingan-kepentingan *Dharma* atau keagamaan.⁴⁴

Menurut Hukum Adat Bali, bagian yang diberikan kepada anak baik laki-laki maupun perempuan sebagai pemberian sewaktu masih hidup disebut *jiwa dana*, yang berarti suatu pemberian dari orang tua kepada anak-anaknya yang merupakan bekal sebagai dasar untuk membentuk keluarga yang baru. Menurut Iwayan Dirgayasa mengungkapkan:

Pewarisan dalam masyarakat adat Bali merupakan proses berpindahnya harta warisan dari generasi yang satu kepada generasi yang lainnya. Dikatakan pewarisan merupakan suatu proses karena berlangsung dalam suatu jangka yang memerlukan waktu, dengan kata lain pewarisan bukanlah timbul pada saat meninggalnya si pewaris tetapi pewarisan menurut hukum adat dapat berlangsung ketika pewaris masih hidup, selanjutnya proses itu dapat berlangsung setelah pewaris meninggal dunia dan setelah diadakan upacara *pengabenan*.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ Wawancara dengan I wayan Dirgayasa.

Apabila ahli waris lebih dari seorang, semasih hidup pewaris umumnya sudah membagi-bagikan hartanya kepada para ahli waris dengan tujuan untuk menghindari kesulitan-kesulitan di kemudian hari. Pemberian itu bisa bersifat sementara seperti *pengupajiwa*, *pedum pamong* atau *pedum raksa* yang akan diperhitungkan kembali setelah pewaris meninggal dunia dan pemberian yang bersifat tetap diberikan melalui hibah (*jiwadana*). Dengan demikian ngaben bukan merupakan syarat mutlak agar harta warisan dapat dibagi, tetapi upacara ngaben merupakan peristiwa yang paling penting karena pada saat itu proses pewarisan menjadi tuntas.⁴⁶

b. Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Peralihan Harta Warisan Adat Bali

Hukum kewarisan Perdata Barat yang bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut KUHPperdata) dan sistem hukum kewarisan adat yang bersumber pada kebiasaan atau adat yang ada di masyarakat. Hukum Waris pada hakekatnya adalah untuk mengatur pembagian harta warisan kepada para ahli waris, agar tidak terjadi perselisihan ketika harta warisan dibagikan. Jadi Hukum Waris adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban atas harta seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁴⁷

Pembagian harta waris menurut hukum perdata Indonesia, harta warisan seseorang tidak hanya berbentuk aktiva tapi juga termasuk pasiva artinya tidak hanya membentuk benda-benda, hak-hak kebendaan atau piutang yang merupakan tagihan bagi ahli waris, tapi juga termasuk dalam harta peninggalan semua hutang yang merupakan beban atau kewajiban bagi para ahli warisnya untuk melunasinya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1100 KUHPperdata yang berbunyi: “Para ahli waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang, hibah dan lain-lain beban, memikul beban yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan”.

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ R. Prodjodikoro Wiryo, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2003, p.13.

Penolakan oleh ahli waris, maka mereka sudah tidak ada hubungan lagi dengan harta peninggalan si pewaris, dan tidak seorangpun dapat dipulihkan seluruhnya terhadap suatu penolakan warisan, kecuali apabila penolakan itu telah terjadi sebagai akibat penipuan atau paksaan.⁴⁸ Adanya hak bagi ahli waris untuk menuntut bagian warisannya itu, menunjukkan bahwa sifat kewarisan yang diatur dalam KUHPerdara adalah individual mutlak namun demikian dapat diadakan perjanjian untuk tidak melaksanakan (pembagian) harta warisan selama 5 tahun dan tiap kali jangka waktu itu terlampaui dapat diperbaharui (Pasal 1066 Ayat 3 dan 4 BW). Dalam hal ahli waris menolak harta warisan, menurut Pasal 1057 BW: Para ahli waris dapat menolak harta warisan. Penolakan warisan atau menolak menjadi ahli waris harus dinyatakan secara tegas. Pernyataan penolakan harus dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Dengan terjadinya penolakan oleh ahli waris, maka mereka sudah tidak ada hubungan lagi dengan harta peninggalan si pewaris, dan tidak seorangpun dapat dipulihkan seluruhnya terhadap suatu penolakan warisan, kecuali apabila penolakan itu telah terjadi sebagai akibat penipuan atau paksaan.⁴⁹

Pada dasarnya, semua hak atas tanah dapat beralih dan dialihkan. Beralih berarti pindahnya hak atas tanah karena hukum dan dengan sendirinya, tidak ada perbuatan hukum yang sengaja untuk mengalihkan hak itu kepada pihak lain, misalnya karena pewarisan. Meninggalnya pemilik tanah, dengan sendirinya menurut hukum tanah tersebut akan berpindah ke ahli warisnya. Dasar hukum yang menetapkan hak milik dapat diwariskan secara implisit dimuat dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA yang berbunyi “Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”.⁵⁰ Makna dialihkan berarti pindahnya hak atas tanah kepada pihak lain dikarenakan adanya perbuatan hukum yang disengaja agar hak atas tanah itu pindah kepada pihak lain, seperti jual beli, hibah, tukar menukar, dan sebagainya.⁵¹

⁴⁸ R. Prodjodikoro Wiryo, *Hukum Waris di Indonesia*, p.13.

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2010, p.295.

⁵¹ Erna Sri Wibawanti dan R Murjiyanto, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta, 2013, p.400.

Dalam prakteknya, sering ditemukan suatu pelanggaran terhadap peralihan hak atas tanah yang sebenarnya telah dilindungi oleh ketentuan dalam peraturan hukum positif Indonesia sehingga merugikan pihak tertentu salah satunya ahli waris yang berhak. Perbuatan melawan hukum dalam konteks peralihan harta warisan adat Bali dapat terjadi ketika ada tindakan yang melanggar hukum adat atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat adat, yang mengakibatkan kerugian bagi ahli waris atau pihak lain yang terkait. Contohnya, peralihan hak atas tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris, tindakan yang merusak nama baik pewaris, atau penolakan warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan adat bisa dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

c. Peralihan Harta Warisan yang Terindikasi Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam peralihan harta warisan terjadi ketika seseorang atau kelompok ahli waris melakukan tindakan yang melanggar hak-hak sah ahli waris lainnya, seperti penjualan harta warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris atau penguasaan harta warisan secara sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak subjektif dan dapat dituntut di pengadilan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota.

Jika terjadi pencatatan harta warisan secara palsu atau tidak sah (misalnya dengan mencatatkan harta warisan atas nama satu orang saja tanpa sepengetahuan atau persetujuan ahli waris lain), maka perbuatan tersebut juga dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya hak-hak para ahli waris lainnya, dan mereka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan pencatatan yang tidak sah tersebut dan menuntut ganti rugi.⁵²

Di hukum adat Bali, warisan bukan hanya mengenai distribusi dari harta, tetapi juga melibatkan tanggung jawab sosial, adat, dan religius.

⁵² Amellia Fitria Hamidah dan Sri Budi Purwaningsih, *Tanggung Gugat Penjualan Tanah Warisan Tanpa Seizin Ahli Waris yang Lain*, Indonesian Journal of Law and Justice, Vol.2, No.1 (Juli 2024), p.4.

Sistem adat Bali yang bercorak patrilineal menempatkan anak laki-laki, terutama anak sulung, sebagai penerus tanggung jawab keluarga.⁵³ Tugas tersebut mencakup pemeliharaan tanah adat, pura keluarga, dan pelaksanaan ritual adat. Menolak warisan dalam sistem ini tidak hanya dianggap sebagai penolakan atas harta, tetapi juga pelepasan tanggung jawab kultural dan religius.⁵⁴

Konflik antara sistem hukum nasional dan hukum adat ini mencerminkan dilema yang lebih luas dalam integrasi pluralisme hukum di Indonesia.⁵⁵ Di satu sisi, hukum nasional menawarkan solusi yang mengutamakan kepastian hukum melalui asas *lex generalis*. Di sisi lain, hukum adat yang bersifat *lex specialis* tetap menjadi acuan utama dalam kehidupan masyarakat tradisional, khususnya di Bali. Ketegangan ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara kedua sistem untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal.

Dari perspektif hukum positif, konflik warisan yang diatur dalam KUH Perdata memiliki kekuatan hukum formal karena berlandaskan peraturan negara. Namun, dalam praktiknya, di komunitas adat seperti Bali, hukum adat sering kali lebih dominan dalam penyelesaian sengketa warisan. Konflik ini dapat diperparah ketika ahli waris mengajukan penolakan warisan melalui pengadilan berdasarkan KUH Perdata, tetapi di sisi lain tetap diwajibkan memenuhi kewajiban adat.⁵⁶

Pendekatan harmonisasi antara KUH Perdata dan Hukum Adat Bali perlu dilakukan. Majelis Desa Adat Bali sebagai institusi adat memainkan peran penting dalam memberikan ruang dialog bagi ahli waris yang menghadapi dilema konflik warisan. Di sisi lain, pengadilan negeri sebagai lembaga formal dapat mempertimbangkan aspek hukum adat dalam

⁵³ I Wayan Ferry Suryanata, *Hukum Waris Adat Bali dalam Pandangan Kesetaraan Gender*, p.57.

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ R. Ferdiansyah, *Akseptasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Plaza Hukum Indonesia, Vol.2, No.1 (Januari 2024), p.231.

⁵⁶ Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, *Konflik dan Harmonisasi Penolakan Warisan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali: Studi Tentang Hak dan Kewajiban Ahli Waris*, Kertha Widya Jurnal Hukum, Vol.12, No.1 (Agustus 2024), p.85.

Richi Shopia Purba, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring
Peralihan Hak Kepemilikan Harta Warisan melalui Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Kewarisan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt/2020)

memutus perkara terkait warisan di Bali. Dengan pendekatan ini, hak dan kewajiban ahli waris dapat dipenuhi secara seimbang, baik menurut hukum negara maupun adat.

Hukum Adat Bali menekankan prinsip kewajiban komunal, di mana harta warisan bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga simbol tanggung jawab menjaga keharmonisan keluarga dan adat. Konflik ini sering kali muncul ketika ahli waris memutuskan menolak warisan berdasarkan hukum positif, tetapi hal itu dianggap sebagai pelanggaran kewajiban adat oleh masyarakat Bali.⁵⁷

Hukum Adat Bali sebagaimana tertuang dalam Keputusan Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat Bali Tahun 2023, ahli waris memiliki kewajiban adat untuk menerima warisan demi keberlangsungan keluarga besar dan menjaga warisan leluhur (pusaka). Ketidakselarasan ini menjadi sumber konflik yang perlu diselesaikan secara harmonis.⁵⁸

Harmonisasi norma antara KUHPerduta dan Hukum Adat Bali dalam sengketa warisan dapat dilakukan melalui pendekatan integratif dan restoratif. Pendekatan integratif berarti mengakomodasi kedua sistem hukum dengan mempertimbangkan asas keadilan bagi ahli waris. Pendekatan restoratif menekankan penyelesaian sengketa melalui mediasi atau musyawarah yang melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk ahli waris, keluarga besar, dan tokoh adat.⁵⁹

Pada kasus warisan, pengadilan negeri sebagai lembaga formal dapat mempertimbangkan aspek hukum adat dalam memutus perkara. Hakim dapat menggunakan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengakui eksistensi hukum adat selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dengan cara ini, putusan yang dihasilkan tidak hanya berpijak pada KUHPerduta, tetapi juga memperhitungkan nilai-nilai hukum adat yang hidup di masyarakat.

⁵⁷ *Ibid.*, p.82.

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ D. Tamarasari, *Pendekatan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat pada Daerah Otonom*, Indonesian Journal of Criminology, Vol.2, No.1 (2002), p.4219.

Sengketa warisan adat Bali yang sampai ke pengadilan umumnya terjadi ketika musyawarah adat tidak dapat mencapai kesepakatan atau ketika terdapat perbedaan interpretasi terhadap aturan adat yang berlaku. Yurisprudensi yang berkembang dalam pengadilan Indonesia menunjukkan bahwa hakim cenderung menghormati dan menerapkan hukum adat Bali sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, namun dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia.

3. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt/2020 Terkait Peralihan Hak Kepemilikan Harta Warisan Dilihat dari Perspektif Hukum Adat Bali

a. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt/2020

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Jero Puspa Dewi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 39/PDT/2019/PT Mtr melakukan analisis yang mendalam terhadap aspek formal dan materiil dari permohonan kasasi tersebut.⁶⁰ Secara formal, Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan kasasi telah memenuhi persyaratan prosedural yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, di mana permohonan kasasi telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu yang tepat, dan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Pemenuhan aspek formal ini menjadi prasyarat penting bagi Mahkamah Agung untuk dapat memeriksa dan memutus permohonan kasasi secara materiil.

Dalam konteks pembuktian status anak angkat, MA memberikan perhatian khusus terhadap pengakuan yang diberikan oleh pemohon kasasi sendiri bahwa termohon kasasi telah dipelihara sejak usia 3 tahun. Pengakuan ini menjadi bukti yang kuat tentang realitas hubungan keluarga yang telah terjalin dalam jangka waktu yang panjang antara termohon kasasi dengan almarhum ayah angkat dan pemohon kasasi selaku ibu angkatnya.

⁶⁰ Pengadilan Tinggi Mataram, *Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 39/PDT/2019/PT Mtr.*

Richi Shopia Purba, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring
Peralihan Hak Kepemilikan Harta Warisan melalui Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Kewarisan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt/2020)

Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan ini tidak dapat diabaikan begitu saja, mengingat pengakuan tersebut datang dari pihak yang kemudian berusaha menyangkal status anak angkat termohon kasasi. Hal ini menunjukkan konsistensi dan kredibilitas dari klaim termohon kasasi sebagai anak angkat yang sah.

Secara keseluruhan, pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan ini mencerminkan pendekatan yang komprehensif dan progresif dalam menangani sengketa warisan yang melibatkan unsur-unsur hukum adat. Mahkamah Agung tidak hanya berfokus pada aspek formal dan prosedural, tetapi juga memberikan perhatian yang mendalam terhadap substansi keadilan dan perlindungan hak-hak yang diakui oleh hukum adat. Pertimbangan ini juga menunjukkan komitmen Mahkamah Agung untuk menjaga keseimbangan antara *unity* dan *diversity* dalam sistem hukum Indonesia, di mana hukum nasional dapat hidup berdampingan dengan hukum adat yang masih berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa konkret antara para pihak, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan yurisprudensi terkait kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan adat Bali dan perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka dalam konteks hukum nasional Indonesia.

b. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt/2020

Berdasarkan pengalaman hakim dalam menangani kasus kewarisan, bentuk perbuatan melawan hukum yang paling sering terjadi dalam kasus peralihan hak kepemilikan harta warisan adalah pengalihan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya, pemalsuan dokumen atau surat-surat penting, penyembunyian aset warisan, dan pemanfaatan posisi sebagai *executor* atau pengelola harta untuk kepentingan pribadi. Selain itu, sering juga terjadi manipulasi atau pemaksaan terhadap ahli waris yang lemah atau tidak mengetahui hak-haknya, serta penggunaan dokumen palsu untuk mengklaim kepemilikan.⁶¹

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Hendra Hutabarat.

Dalam adat bali, anak yang kehilangan haknya untuk mendapatkan warisan adalah anak yang *ninggal kedaton* sehingga meninggalkan tanggung jawab karena kawin ke luar, diangkat anak, dianggap durhaka dan dipecat kedudukannya sebagai anak oleh orang tuanya (*pegat mapianak*), sengaja meninggalkan tanggung jawab keluarga dan masyarakat (*ngutang kawitan*) tanpa diketahui alamatnya (*ngumbang*), dan pindah agama.⁶² Sepatutnya dalam hal ini Majelis Hakim dapat menilai tanggung jawab Penggugat semasa Almarhum masih hidup.

Terkait dengan kedudukan istri yang tidak memiliki anak dalam sistem pewarisan adat Bali, terdapat argumentasi bahwa Jero Puspa Dewi seharusnya memiliki hak terbatas terhadap harta warisan suami, terutama jika harta tersebut merupakan harta pusaka atau harta bawaan suami yang harus dipertahankan dalam garis keturunan patrilineal. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum adat Bali, istri yang tidak memiliki anak laki-laki untuk meneruskan garis keturunan memiliki kedudukan yang lemah dalam pewarisan, dan haknya umumnya terbatas pada jaminan hidup dan hak pakai atas sebagian harta warisan. Dalam konteks ini, dapat diargumentasikan bahwa Jero Puspa Dewi tidak berhak untuk mengalihkan kepemilikan seluruh harta warisan ke atas namanya, melainkan hanya berhak atas bagian tertentu yang tidak melanggar prinsip kontinuitas garis keturunan dan pelestarian harta pusaka keluarga.

Mengenai konsekuensi dari putusan yang menyatakan sertifikat-sertifikat tanah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat, terdapat pertanyaan penting mengenai status kepemilikan tanah tersebut pasca putusan. Secara teoritis, pembatalan sertifikat yang cacat hukum seharusnya mengembalikan status kepemilikan kepada keadaan sebelum terjadinya peralihan, yaitu atas nama almarhum Ida Bagus Nyoman Amertha Puja. Namun, mengingat almarhum telah meninggal dunia, maka kepemilikan tersebut secara otomatis menjadi harta warisan yang harus dibagi kepada para ahli waris yang sah. Dalam hal ini, baik Dr. Ida Bagus Oka Suteja sebagai anak angkat maupun Jero Puspa Dewi sebagai istri berhak waris,

⁶² I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*, Pustaka Bali Post, Denpasar, 2003, p.119.

Richi Shopia Purba, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring
Peralihan Hak Kepemilikan Harta Warisan melalui Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Kewarisan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt/2020)

meskipun dengan proporsi yang berbeda sesuai dengan ketentuan hukum adat Bali.

Dari perspektif perlindungan hak-hak perempuan dalam sistem pewarisan, putusan ini menimbulkan dilema antara penghormatan terhadap hukum adat dengan prinsip kesetaraan gender. Di satu sisi, pengakuan terhadap hukum adat Bali merupakan bentuk penghormatan terhadap pluralisme hukum dan kearifan lokal yang telah mengakar dalam masyarakat. Di sisi lain, sistem patrilineal yang menjadi dasar hukum adat Bali cenderung memberikan kedudukan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam hal pewarisan. Dalam konteks ini, kedudukan Jero Puspa Dewi sebagai istri yang tidak memiliki anak menjadi sangat rentan, dan putusan Mahkamah Agung seharusnya memberikan perlindungan yang lebih jelas terhadap hak-haknya sebagai istri yang telah berkontribusi dalam rumah tangga selama bertahun-tahun.

Secara keseluruhan, meskipun Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt/2020 telah memberikan kontribusi positif dalam mengakui hak anak angkat dan mengkualifikasi peralihan harta warisan secara sepihak sebagai perbuatan melawan hukum, namun putusan ini masih memiliki kelemahan dalam memberikan kejelasan mengenai mekanisme pembagian warisan yang adil dan proporsional antara para ahli waris. Diperlukan pengembangan yurisprudensi yang lebih komprehensif untuk mengatasi kompleksitas sistem pewarisan adat Bali dalam konteks hukum nasional Indonesia, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa warisan serupa di masa mendatang.

C. PENUTUP

1. Kedudukan hukum waris anak angkat dibandingkan dengan istri yang tidak memiliki anak dalam hukum adat Bali menunjukkan hierarki yang sangat jelas dalam sistem patrilineal masyarakat Bali. Anak angkat yang disahkan melalui upacara *meperas* memiliki kedudukan hukum setara

dengan anak kandung, dimana mereka berhak mewarisi seluruh harta pusaka keluarga, menjalankan kewajiban ritual keagamaan seperti pemeliharaan pura keluarga, dan memiliki tanggung jawab untuk meneruskan garis keturunan patrilineal. Sebaliknya, istri yang tidak memiliki anak berada dalam posisi yang sangat lemah dalam hierarki pewarisan adat Bali, di mana haknya terbatas pada hak pakai atas sebagian harta warisan selama hidupnya, tidak memiliki kewenangan untuk mengalihkan harta pusaka, dan kedudukannya dapat berubah jika dia menikah lagi atau meninggalkan keluarga suami. Perbedaan kedudukan ini mencerminkan prinsip hukum adat Bali yang memprioritaskan kontinuitas garis keturunan dan pelestarian harta pusaka dalam jalur patrilineal.

2. Bentuk peralihan harta warisan yang terindikasi perbuatan melawan hukum dalam sistem kewarisan hukum adat Bali dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk yang melanggar prinsip-prinsip dasar hukum adat. Bentuk-bentuk tersebut meliputi pengalihan sepihak harta pusaka tanpa melibatkan musyawarah keluarga besar dan persetujuan pemangku adat, pemalsuan atau manipulasi silsilah keturunan untuk menguasai harta warisan, penggunaan alasan yang tidak benar seperti klaim "putung" padahal masih ada ahli waris yang sah, pengalihan harta pusaka kepada pihak di luar garis keturunan tanpa melalui mekanisme *sentana rajeg* yang proper, serta penguasaan paksa atau intimidasi terhadap ahli waris lain untuk melepaskan hak warisnya. Dalam konteks hukum adat Bali, perbuatan-perbuatan ini tidak hanya melanggar norma hukum tetapi juga melanggar nilai-nilai sakral dan spiritual yang melekat pada harta pusaka, sehingga dapat menimbulkan sanksi adat berupa penolakan dari komunitas dan konsekuensi spiritual yang dipercaya dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga dan masyarakat.
3. Analisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt/2020 terkait peralihan hak kepemilikan harta warisan dilihat dari perspektif hukum adat Bali menunjukkan pendekatan yang progresif namun masih memiliki beberapa kelemahan substantif. Mahkamah Agung berhasil mengakui legitimasi upacara *meperas* sebagai

Richi Shopia Purba, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring
Peralihan Hak Kepemilikan Harta Warisan melalui Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Kewarisan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt/2020)

mekanisme pengangkatan anak yang sah dalam hukum adat Bali dan memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap hak anak angkat dengan mengkuualifikasi tindakan pengalihan sepihak sebagai perbuatan melawan hukum. Namun, pertimbangan hakim tidak memberikan elaborasi yang memadai mengenai karakteristik harta warisan yang dipersengketakan, apakah termasuk harta pusaka, harta bawaan, atau harta gono-gini yang masing-masing memiliki aturan pewarisan yang berbeda dalam sistem adat Bali. Selain itu, putusan tidak memberikan kejelasan mengenai proporsi pembagian warisan antara anak angkat dan istri sesuai dengan hierarki pewarisan adat Bali, serta tidak mempertimbangkan mekanisme musyawarah keluarga besar sebagai cara penyelesaian sengketa yang seharusnya ditempuh terlebih dahulu sebelum membawa kasus ke pengadilan formal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, Rosa. 2015. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia).
- Alam, Andi Syamsu dan M Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak*.(Jakarta: Kencana).
- Artadi, I Ketut. 2003. *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya*. (Denpasar: Pustaka Bali Post).
- Beni, I Wayan, dan Sagung Ngurah. 2009. *Hukum Adat di dalam Yurisprudensi Indonesia*. (Denpasar: Surya Jaya).
- Gosita, Arif. 1998. *Masalah Perlindungan Anak*. (Jakarta: Akademi Presindo).
- Hadikusuma, Hilman. 2001. *Hukum Perkawinan Adat*. (Bandung: Alumni).
- Kaler, I Gusti Ketut. 2002. *Butir-Butir Tercecer tentang Adat Bali 2*. (Bali: Agmg).
- Meiliala, D. S.. 2016. *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundang-Undangan*. (Bandung: Nuansa Aulia).
- Perangin, Effendi. 2015. *Hukum Waris*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Ramulyo, Idris. 2016. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Santoso, Urip. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. (Jakarta: Kencana).
- Satrio, J. 2015. *Hukum Waris*. (Bandung: Alumni).
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. 2015. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. (Jakarta: Kencana Renada Media Group).
- Soimin, Soedharyono. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) diterjemahkan oleh Soedharyono Soimin*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Suparman, Eman. 2018. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. (Bandung: Refika Aditama).
- Sutedi, Adrian. 2018. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Tafal, Bastian. 2004. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Dikemudian Hari*. (Jakarta: CV. Rajawali).
- Wibawanti, Erna Sri, dan R Murjiyanto. 2013. *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*. (Yogyakarta: Liberty).
- Windia, W. P., dkk.. 2012. *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*. (Denpasar: Udayana University Press).
- Wiryo, R. Prodjodikoro. 2003. *Hukum Waris di Indonesia*. (Bandung: Sumur Bandung).

Publikasi

- Amboro. *Hak Waris Anak Adopsi Ditinjau dari Kuhperdata dan Hukum Waris Adat Tionghoa di Kota Tanjungpinang*. Journal Of Yudicial Review. Vol.20. No.1 (2018).
- Arthani, Ni Luh Gede Yogi, dkk.. *Harmonisasi Tradisi Meperas Sentana dalam Persidangan Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Denpasar*. Jurnal Aktual Justice. Vol.9. No.2 (Desember 2024).

Richi Shopia Purba, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring
Peralihan Hak Kepemilikan Harta Warisan melalui Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Kewarisan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt/2020)

- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi di Pengadilan Agama*. Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.5. No.1 (2023).
- Ayupratiwi, Ni Luh Putu Lusi, dkk.. *Implementasi Pasal 9c Majelis Desa Adat Nomor 04/Kep – Psm.Iv/Mda – Bali/VIII/2023 atas Hak Waris Anak Perempuan di Desa Adat Lumbanan, Sukasada*. e-Journal Komunikasi Yustisia. Vol.6. No.2 (November 2025).
- Cahyani, dkk.. *Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.5 (Mei 2022).
- Darmawan, I. P. A.. *Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Waris Adat Bali*. Udayana Master Law Journal. Vol.5. No.4 (2020).
- Ferdiansyah, R.. *Akseptasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Plaza Hukum Indonesia. Vol.2. No.1 (Januari 2024).
- Hamidah, Amellia Fitria, dan Sri Budi Purwaningsih. *Tanggung Gugat Penjualan Tanah Warisan Tanpa Seizin Ahli Waris yang Lain*. Indonesian Journal of Law and Justice. Vol.2. No.1 (Juli 2024).
- Lubis, Mayang Sary Br, dkk.. *Analisis Yuridis Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Proses Pengalihan Saham Berdasarkan Hak Waris Pada Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 146/Pdt/2018/PT Btn)*. Notary Journal. Vol.1. No.2 (Oktober 2021).
- Maheresty, A. Ria, Aprilianti, dan Kasmawati. *Hak Anak Perempuan dalam Sistem Pewarisan pada Masyarakat Adat Bali (Studi di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)*. Pactum Law Journal. Vol.1. No.2 (Agustus 2018).
- Nurbaeti. *Hak Ahli Waris untuk Menuntut Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPerdato*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Vol.6. No.1 (Maret 2022).
- Palayukan, Yayu. *Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut KUHPerdato*. Lex Privatum. Vol.9. No.4 (April 2021).
- Putra, I Made Ngurah Karyasa. *Status Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Lingkungan Karang Siluman, Kecamatan Cakranegara)*. Unizar Recht Journal. Vol.1. No.4 (Desember 2022).
- Sukmaningsih, Ni Komang Irma Adi. *Konflik dan Harmonisasi Penolakan Warisan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali: Studi Tentang Hak dan Kewajiban Ahli Waris*. Kertha Widya Jurnal Hukum. Vol.12. No.1 (Agustus 2024).
- Suryanata, I Wayan Ferry. *Hukum Waris Adat Bali dalam Pandangan Kesetaraan Gender*. Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu. Vol.11. No. 2 (November 2021).
- Tamarasari, D.. *Pendekatan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat pada Daerah Otonom*. Indonesian Journal of Criminology. Vol.2. No.1 (2002).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).
Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt/2020.
Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 39/PDT/2019/PT Mtr.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025)
Tema/Edisi : Hukum Keluarga (Bulan Keenam)
<https://jhlg.rewangrencang.com/>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Sumber Lain

Wawancara dengan Bapak Hendra Hutabarat, SH, selaku Hakim Madya Muda pada Pengadilan Negeri Medan, Medan, 26 Mei 2025.

Wawancara dengan Iwayan Dirgayasa selaku Tokoh Adat Bali di Medan, Medan, 10 Mei 2025.

